



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.747, 2019

BATAN. Keselamatan. Penerapan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN
DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselamatan dan mengurangi dampak risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Badan Tenaga Nuklir Nasional perlu menumbuhkembangkan budaya keselamatan;
- b. bahwa untuk menerapkan budaya keselamatan secara sistematis, berkelanjutan, efektif, dan efisien diperlukan adanya suatu pedoman penerapan budaya keselamatan;
- c. bahwa pedoman pelaksanaan penerapan budaya keselamatan yang telah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 200/KA/X/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Keselamatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Penerapan Budaya Keselamatan di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
3. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
4. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Budaya keselamatan merupakan gabungan karakteristik dan sikap pada organisasi serta individu yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.

Pasal 2

- (1) Penerapan budaya keselamatan bertujuan untuk mewujudkan budaya keselamatan yang berkelanjutan dengan didasari oleh nilai budaya keselamatan di Badan Tenaga Nuklir Nasional.

- (2) Penerapan budaya keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka dasar budaya keselamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Penerapan budaya keselamatan meliputi:

- a. penetapan kebijakan keselamatan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program;
- c. penilaian diri;
- d. audit dan pemantauan; dan
- e. pembinaan dan pengembangan.

Pasal 4

- (1) Kebijakan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dituangkan dalam bentuk pernyataan kebijakan keselamatan yang terintegrasi dalam kebijakan sistem manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (2) Kebijakan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 5

- (1) Setiap unit kerja wajib menyusun dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setiap tahun.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menerapkan 5 (lima) karakteristik budaya keselamatan.
- (3) 5 (lima) karakteristik budaya keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keselamatan sebagai nilai yang diakui dan dipahami;
 - b. kepemimpinan dalam keselamatan terlihat dengan jelas;
 - c. akuntabilitas dalam keselamatan terdefinisi dengan jelas;

- d. keselamatan terintegrasi dalam setiap kegiatan; dan
- e. keselamatan berkembang dari proses pembelajaran.

Pasal 6

- (1) Setiap unit kerja wajib melakukan penilaian diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setiap tahun.
- (2) Penilaian diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program budaya keselamatan.
- (3) Penilaian diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kuisioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan/atau kaji dokumen.
- (4) Penilaian diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur penilaian diri.

Pasal 7

Unit kerja yang membidangi teknologi keselamatan nuklir bertanggungjawab dalam membuat standar operasional prosedur penilaian diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 8

- (1) Unit kerja yang membidangi audit, pemantauan, dan inspeksi jaminan mutu melakukan audit dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Audit dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program, pelaksanaan program, dan penilaian diri yang telah dilakukan oleh unit kerja.
- (3) Audit dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap saat jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Unit kerja yang membidangi teknologi keselamatan nuklir melakukan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi, sarasehan, *workshop*, dan/atau pelatihan budaya keselamatan; dan
 - b. pengkajian metodologi penerapan budaya keselamatan.

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk penerapan budaya keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada anggaran unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nomor 200/KA/X/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Keselamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.